

## PEMBANGUNAN AULA RSUD DR. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN TELAN RP 4,1 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2023/09/21/RSUD-dr-Soehadi-Prijonegoro-Sragen1-1524194239.jpeg>

### Isi Berita:

RADARSRAGEN.COM – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soehadi Prijonegoro Sragen memiliki aula baru dengan kapasitas empat kali lipat lebih besar. Pembangunan aula ini menggunakan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Total pembangunan ini mencapai Rp 4,193 miliar.

Pembangunan tersebut atas dasar masukan bupati Sragen. Lantaran aula sebelumnya cukup sempit. Kapasitas hanya sekira 70 orang. Namun pembangunan aula yang berada di lantai tiga ini dialokasikan dalam dua kali penganggaran.

Sub Koordinator Perencanaan RSUD Sragen Krido Sulistyو menyampaikan, dalam pembangunannya dialokasikan sampai dua kali penganggaran. Pada 2022 dianggarkan Rp 1,46 miliar. Selanjutnya pada 2023 dialokasikan Rp 2,7 miliar. Sehingga total anggaran mencapai Rp 4,193 miliar. Karena dikerjakan dalam dua kali anggaran, prosesnya memakan waktu cukup lama. Pada 2022 proses pengerjaan selama 120 hari dan pada 2023 selama 170 hari.

”Luas ruang aula 518,7 meter persegi dengan kapasitas tamu 430 tempat duduk tanpa meja dan selain tamu VIP. Luasnya empat kali lipat dari aula sebelumnya dengan daya tampung sekitar 70 an,” terang dia.

Dia menambahkan, sebagai penambahan fasilitas, aula ini menggunakan videotron yang didatangkan dari Surabaya dengan ukuran 4x2 meter. Selain itu penambahan fasilitas layanan audio visual yang membantu untuk kegiatan di dalam aula.

Dengan aula ini bisa menghemat anggaran untuk kegiatan. Seperti workshop, seminar pelatihan tenaga medis dan paramedis. Lantaran sebelumnya masih sering menyewa tempat lain lantaran tidak tersedia tempat yang representatif.

Krido menambahkan akses masuk aula ada 3 jalur, mulai dari pintu utama, Pintu IGD dan jalur tangga di atas cafe. Pihaknya juga mengantisipasi bencana dengan menyediakan APAR 2 unit serta Smoke detector.

"Nama ruangnya diusulkan bupati tadi, Aula Ashoka, diambil dari nama bunga berwarna merah. Kalau dari bahasa sansekerta artinya bebas dari kesedihan," terangnya. (din/adi)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarsolo.jawapos.com/sragen/843006274/pembangunan-aula-rsud-dr-soehadi-prijonegoro-sragen-telan-rp-41-miliar>, "Pembangunan Aula RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Telan Rp 4,1 Miliar", tanggal 21 September 2023.
2. <https://joglosemarnews.com/2023/09/rsud-sragen-bangun-aula-baru-dengan-anggaran-41-miliar-rupiah-ini-penjelasan/>, "RSUD Sragen Bangun Aula Baru dengan Anggaran 4,1 Miliar Rupiah, Ini Penjelasan!", tanggal 21 September 2023.
3. <https://soloraya.solopos.com/resmikan-aula-rssp-sragen-bupati-yuni-mendadak-beripengarahan-tertutup-1746988>, "Resmikan Aula RSSP Sragen, Bupati Yuni Mendadak Beri Pengarahan Tertutup!", tanggal 21 September 2023.

### **Catatan :**

- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.<sup>1</sup>
- Pengelolaan BLU sebagai bagian dari perbendaharaan negara telah disebutkan dalam Undang- Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Perbendaharaan negara juga meliputi pengelolaan Badan Layanan Umum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 58 PP Nomor 12 Tahun 2019

<sup>2</sup> Pasal 2 huruf k UU Nomor 1 Tahun 2004

- Pembentukan BLU diatur pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 205 menentukan bahwa Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pendapatan BLU terdiri dari Pendapatan dari APBN, Pendapatan dari jasa layanan dan hibah tidak terikat, Pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, Pendapatan dari hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya. Pendapatan jasa layanan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat. Seluruh pendapatan BLUD kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.<sup>3</sup>
- BLU/BLUD dengan status penuh diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain dapat langsung menggunakan seluruh pendapatan BLU yang diperolehnya, diluar dana yang bersumber dari APBN/APBD, sesuai RBA tanpa terlebih dahulu disetorkan ke Rekening Kas Negara/Daerah. BLU/BLUD dengan status bertahap dapat menggunakan langsung pendapatan BLU/BLUD sebesar persentase tertentu sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan/Kepala Daerah tentang penetapan satker yang menerapkan PK BLU/BLUD.<sup>4</sup>
- Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012, biaya pada BLU dibedakan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007, biaya BLUD dibedakan menjadi biaya operasional dan biaya non operasional.<sup>5</sup>
- Dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang bersumber dari PNPB BLU, satker BLU membuat Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) dan disampaikan ke KPPN setiap triwulan. Penyampaian SP3B BLU tersebut dapat dilakukan satu kali atau lebih dalam satu triwulan. Dengan demikian satker BLU dapat mengajukan SP3B BLU ke KPPN secara mingguan, bulanan dan/ atau triwulanan disesuaikan dengan volume/kebutuhan. SP3B BLU disampaikan ke KPPN pada hari kerja terakhir setiap triwulan tersebut.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> <https://djpk.kemenkeu.go.id/elearning-djpk/mod/page/view.php?id=115>

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Ibid

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*